

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA

Jalan Achmad Yani No. 54-56 Surabaya
Telp. 031- 8282923 / fax - 031- 8282923 Email datun.jatim54.56@gmail.com

DAFTAR BUKTI AWAL TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

ANTARA



SURABAYA, L FEBRUARI 2021



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA

Jalan Achmad Yani No. 54-56 Surabaya Telp. 031- 8282923 / fax - 031- 8282923 Email <u>datun.jatim54.56@gmail.com</u>

S-19A

DAFTAR BUKTI AWAL PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

MELAWAN

1.	KEJAKSAAN AGUNG C.Q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
	Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT
2.	PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA
	Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I
3.	YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
	Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II
4.	PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
	Selanjutnya disebut sebagai

Surabaya, 16 Februari 2021
KEPADA YTH:
KETUA MAJELIS HAKIM
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR: 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Di –
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby dengan ini kami ajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang an
1	2	3	4	5
1.T.1	Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print- 713/O.5/Fd.1 /05/2019 tanggal 29	Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print- 713/O.5/Fd.1/05/2 019 tanggal 29 Mei 2019 untuk pencarian dan pengumpulan bukti tentang Tindak Pidana	Merupakan bukti bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.	Copy dari

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang
1	2	3	4	an 5
	Mei 2019	Korupsi yang terjadi	g	3
2.T.2	Surat Perintah Penyitaan Nomor Print- 720/O.5.5/Fd .1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019	Surat Perintal Penyitaan Nomor : Print 720/O.5.5/Fd.1/06 /2019 tanggal 1° Juni 2019 untuk kepentingan	melakukan tindakan penyitaan terhadap Surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik	asli
3.T.3	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019 terhadap barang-barang / dokumen dari Yayasan Kas Pembangunan Surabaya	Merupakan bukti bahwa Tergugat hanya melakukan penyitaan berupa surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset	Copy dari asli
	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print- 2246/M.5/Fd. 1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print- 2246/M.5/Fd.1/12/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, karena tindak pidana yang disangkakan tidak cukup bukti	Merupakan bukti bahwa Tergugat telah menghentikan penyidikan atas tindak pisana penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, karena tidak terdapat cukup bukti dan penyidikan harus ditutup demi hukum.	Copy dari asli
	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014		Copy dari Copy

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang
1	2	3	4	5
			memperluas obyek Pra Peradilan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Replik yaitu masalah Surat Perintah Penyidikan dan Tindakan Penyitaan yang dianggap tidak sah oleh Penggugat selayaknya adalah merupakan kewenangan Lembaga Pra Peradilan.	
6.T.6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan	Merupakan bukti bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15 secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara penggugat dan tergugat adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.	Copy dari Copy

Demikian bukti tertulis tersebut diajukan, dan atas perhatian Majelis Hakim kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERGUGAT.

M. TEGUH DARMAWAN, SH. MH.

SOEGENG PRAKOSO, SH.MH.

HERRY PURNOMO, SH.

ERWIN INDRAPRAJA, SH. MH.

ADI PRASETYO, SH.

DIANA IKA N.S. SH